



PUTUSAN

Nomor .102/Pid.B/2016/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengad-
pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama me-
putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ISHARYANTO Als Bin SAMSU
2. Tempat lahir : Plajau
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun
4. Jenis kelamin : Laki laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Raya Gunung Bungbuk Desa Pla
Karang Tinggi Kabu- Bengkulu Ten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bertani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 19-01-2016 s/d 07-02-2016
2. Perpanjangan penuntut Umum sejak tanggal 08-02-2016 s/d 18-03-
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 17-03-2016 s/d 05-04-20
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24-03-2016 s/d 22-04-2016

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
No.102/Pid.B/2016/PN.Bgl tanggal 24-02-2016 tentang P
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2016/PN.Bgl ta
03-2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdak
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diaji
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa .ISHARYANTO Als IS Bi
cukup alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tln
Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dal
pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-5 KUHP.
2. Menghukum oleh karena terdakwa ISHARYANTO Als IS B



3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit laptop r warna Hitam dengan nomor Seri : LXV5P0C02114707 dikembalikan kepada pemiliknya
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang; bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum terdakwa telah menyampaikan Permohonannya secara lisan dalam pe yang pada pokoknya menerangkan mohon hukuman yang seringa dengan alasan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengi perbuatannya ;

Menimbang; bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penur menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang; bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan c Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa ISHARYANTO Als IS Bin SAMSU pada tanggal 18 Januari 2016 sekira Jam 02.00 WIB atau setidaknya tahun 2016 bertempat di Rumah Kosan di Jalan Budi Utomo Pondok No.06 Rt. 04 101 Kef. Beringin Raya Kec. Muara Bangkahulu Kota atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dala Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil barang Se5 seluruhnya atau sebagian keptlnyaan orang lain dengan maksud unt secara me/awan hukum, Diwaktu ma/am da/am sebuah rumah atau p tertutup yang ada rumahnya, yang di/akukan o/eh orang yang ada tidak diketahui atau tidak dikehendaki ofeh yang berhak, yang unt ketempat mefakukan kejahatan, atau Untuk sampai pada barang ya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, ata memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan n dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ISHARYANTO Ais IS Bin SAMSU berjalan dari Sungai Hitam dan menuju ke Rumah Kosan milik korban DEDE ARIANDI BIN SUR merusak pintu depan rumah korban dengan menggunakan dua buah ol memang telah terdakwa persiapkan dari rumahnya dan setelah pint dibuka kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar kos DEDE ARIANDI BIN SUROSO dan mengambil 1 (satu) unit Laptop M Warna Hitam dengan Nomor Seri : IXVSPOC021147077EC2000 dan membawanya pergi tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin korb ARIANDI BIN SUROSO,

Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar 3 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2 ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan dianca



Menimbang; bahwa jaksa penuntut Umum untuk mendakwaannya dipersidangan telah menghadirkan saksi saksi yang pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi DEDE ARIANDI BIN SUROSO.

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar 02.00 WIB bertempat di Jalan Budi Utomo Pondokan Kri Rt. 04 /01 Kel. Beringin Raya Kec. Muara Bangka Bengkulu telah melakukan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa yaitu 1 Laptop Merk ACER Warna Hitam dengan Nomor Seri LXVSPOC021147077EC2000 yang berada didalam kamar milik korban. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar jam 00.30 WIB ketika korban sedang tidur dan sekitar 02.00 WIB korban terbangun karena mendengar gonggongan suara anjing dan melihat pintu kamar terdapat kerusakan, kemudian korban kembali ke kamar dan melihat Laptop korban sudah tidak ada lagi dan saat itu melihat ada seorang laki-laki yaitu terdakwa lari ke arah Belakang dengan menenteng Tas Laptop Warna Hitam dan itu korban langsung mengejar terdakwa bersama teman-temannya sehingga Terdakwa pun berhasil ditangkap beserta 1 Laptop Merk ACER Warna Hitam dengan Nomor Seri LXVSPOC021147077EC2000;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah kamar kosan korban dengan cara merusak pintu depan rumah kosan korban menggunakan alat berupa 2 (dua) buah obeng;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,-.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan membenarkannya.

2. Saksi HASUDUNGAN PETRANO HASUGIAN BIN K. HASUDUNGAN

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar 02.00 WIB bertempat di Jalan Budi Utomo Pondokan Kri Rt. 04 /01 Kel. Beringin Raya Kec. Muara Bangka Bengkulu telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian adalah korban DEDE ARIANDI BIN SUROSO dan barang yang telah diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit Laptop Merk ACER Warna Hitam dengan Nomor Seri : LXVSPOC021147077EC2000 yang berada didalam kamar kosan milik korban.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar 02.00 WIB ketika saksi sedang tidur diruang tengah kamar kosan korban.



- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah kamar kosan kc dengan cara merusak pintu depan rumah kosar menggunakan alat berupa 2 (dua) buah obeng.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian Rp. 3.500.000,.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan membenarkannya.

Menimbang; bahwa dalam persidangan terdakwa ISHARYANT SAMSU telah memberikan keterangan yang pada pokoknya merinci sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 s.d. 02.00 WIB bertempat di Jalan Budi Utomo Pondokan Krisna 04 /01 Kel. Beringin Raya Kec. Muara Bangkahulu Kota Palembang telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa ketika terdakwa ISHARYANTO Ais IS Bin SAMSU dari Sungai Hitam dan langsung menuju ke Rumah Korban korban DEDE ARIANDI BIN SUROSO dan merusak pintu rumah korban dengan menggunakan dua buah obeng yang telah terdakwa persiapkan dari rumahnya dan
- Bahwa benar setelah pintu berhasil dibuka kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar kosan korban DEDE ARIANDI SUROSO dan mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Hitam dengan Nomor Seri : LXVSP0C021147077EC2000;
- Bahwa benar kemudian membawanya pergi tanpa sepengetahuan tanpa seijin korban DEDE ARIANDI BIN SUROSO.
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 1 (satu) unit Laptop Merk ACER Warna Hitam dengan Nomor Seri : LXVSP0C021147077EC2000 adalah milik korban yang terdakwa

Menimbang; bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan menurut hukum sesuai dengan tuntutan dakwaan Penuntut umum ;

Menimbang;bahwa terdakwa telah diperhadapkan kepada persidangan berdasarkan surat dakwaan Tunggal yakni melanggar pasal 363 KUHPidana yang unsur unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang Siapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan terdapat rumahnyanya, yang dilakukan oleh orang yang adanya tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
4. Yang untuk masuk ketempat me/akukan kejahatan. at



Ad.1.Menimbang, bahwa pada dasarnya kata ” Barang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegas Barang Siapa ” atau ” HIJ ” sebagai siapa saja yang harus terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum atau pihak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam tindakannya ;

Menimbang; bahwa dengan demikian oleh karena itu Setiap orang secara historis kronologis manusia sebagai subjek telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali tegas undang undang menentukan lain ;

Menimbang; jadi dengan demikian konsekwensi logis adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan la setiap subjek hukum melekat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING**

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan saksi persidangan , keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidik Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan Penyidik, Pengadilan terhadap terdakwa ISHARYANTO Als Bin SAMSU dan Surat Dakwaan dan tuntutan Pidana s dipersidangan dan per terdakwa terhadap indentitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam BAP dan keterangan saksi Mirman,M.Bahrul dan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan P Bengkulu adalah terdakwa ISHARYANTO Als Bin SAMSU maka pengertian Setiap Orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah ISHARYANTO Als Bin SAMSU yang dihadapkan kepersidangan Per

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum

Ad.2.Menimbang; bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Bahwa Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sek.ra WIB bertempat di JaJan Budi Utomo Pondokan Krisna No.06 Rt. Beringin Raya Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu telah terjadi pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan cara terdakwa ISHARYANTO Ais IS Bin SAMSU berjalan dari Sungai Hitam dan menuju ke Rumah Kosan mlhk korban DEDE ARIANDI BIN SUR merusak pintu depan rumah korban dengan menggunakan dua buah obeng memang telah terdakwa persiapkan dari rumahnya dan setelah pintu dibuka kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar kos DEDE ARIANDI BIN SUROSO dan mengambill (satu) unit laptop M



sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya dari Rp. 250,- dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum

Ad.3.Menimbang; bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa terdakwa r perbuatan tersebut pada pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 s 02.00 WIB bertempat di JaJan Budi Utomo Pondokan Krisna No.06 Kel. Beringin Raya Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum

Ad.4.Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa terdakwa r perbuatan tersebut merusak pintu depan rumah korban dengan me dua buah obeng yang memang telah terdakwa persiapkan dari rum setelah pintu berhasil dibuka kemudian terdakwa langsung masuk kamar kosan korban DESE ARIANDI BIN SUROSO dan mengambil 1 Laptop Merk ACER Warna Hitam dengan Nomor LXVSPOC021147077EC2000 dan kemudian membawanya pe sepengetahuan dan tanpa seijin korban DE DE ARIANDI BIN SUROS.

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum

Menimbang; bahwa oleh karena semua unsur dari pasal dakv dipertimbangkan dan terbukti menurut hukum maka terdakwa harus bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERA

Menimbang; bahwa berdasarkan pengamatan majelis hakim dalam persidangan bahwa terdakwa adalah orang yang mamp mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak ditemukan alasan atau pembenar yang dapat menghapuskan sifat dari tindak pidana dilakukan sehingga terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa per dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan p terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diteta Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terda perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

1. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang
2. Berlaku sopan dan persidangan
3. Belum pernah dihukum

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dan pasal dari Undang undang yang bersangkutan serta berhubungan dengan p

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ISHARYANTO Als Bin SAMSU tel secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda PENCURIAN PEMBERATAN sebagaimana diatur dan dian dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP.
2. Memidana la terdakwa oleh karena itu dengan pidana penja 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa tahan yang telah dijalani terdak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menyatakan supaya terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit laptop r warna Hitam dengan nomor Seri : LXV5P0C02114707 dikembalikan kepada saksi DEDE ARIANDI BIN SUROSO
6. Membebani terdakwa supaya dibebani membayar biaya sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Maje Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 DIRIS SINAMBELA, SH, sebagai Hakim Ketua, ARIFINSANI, SH. SYAHLENDRA ,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga o Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu ole HEMDI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengk dihadiri oleh YORDAN.M.SH, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIFIN SANI, S.H.

DIRIS SINAMBELA, S.H

BOY SYAHLENDRA, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)